

## **BAB II**

### **KOMISI PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK**

#### **A. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD)**

##### **1. Pengertian Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah**

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) yang sebelumnya bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kalimantan Barat dilantik pada tanggal 26 April 2018, adalah sebagai wadah akan kebutuhan atas layanan bantuan hukum bagi anak-anak. Karena statusnya sebagai anak, kerap anak-anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana tanpa pendampingan baik dari penasehat hukum, psikolog maupun pihak-pihak lain yang dirasa penting untuk terbit. Atas dasar kekosongan inilah yang membuat layanan bantuan hukum bagi anak menjadi core dan ciri khas layanan KPPAD.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada Tingkat daerah terdapat lembaga KPAI, atau yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang pembentukannya tidak terlepas dari amanat undang-undang, yang menyatakan “bahwa dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah”, artinya di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk KPAID atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) (UU No. 77 Tahun 2003, Pasal 9 ayat (1)).

Pada prinsipnya, tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat memberikan perlindungan sesuai dengan Peraturan Daerah Povinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Pasal 47 ayat (1) misi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak: ,
- b. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak,
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak:
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak,
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak: dan
- f. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- g. membenarkan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang mengenai perlindungan anak dan Peraturan Daerah ini

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi KPPAD Kalimantan Barat

Tugas pokok dan fungsi KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 276/DPP-PA/2018, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi, Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
- b. Menerima Pengaduan dan memfasilitasi pelayanan Masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- c. Menyampaikan dan memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, DPRD, Instansi terkait ditingkat Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Mengumpulkan data dan Informasi terkait dengan perlindungan Anak.
- e. Melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan tentang Perlindungan Anak.
- f. Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan anak di Provinsi Kalimantan Barat.
- g. Menyampaikan pelaporan hasil penyelenggara tugas kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Barat selaku Lembaga Teknis Daerah yang menangani permasalahan anak dan tembusan disampaikan kepada ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris daerah dan Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mandat KPPAD Provinsi Kalimantan Barat adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. KPPAD Provinsi Kalimantan Barat bukan institusi teknis yang menyelenggarakan Perlindungan Anak.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan KPPAD Kalimantan Barat**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kadarisman (2015: 173).

Dimana langkah pengawasan yang baik yaitu :

1. Menentukan standar pengawasan

Sebagai alat ukur untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.

2. Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan

Membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.

3. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran

Yaitu melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut Athoillah (2010:114) pengawasan adalah suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki.

Langkah-langkah pengawasan adalah :

1. Memeriksa
2. Mengecek
3. Menginspeksi
4. Mengatur
5. Mencegah sebelum terjadi kegagalan.

Secara umum ada tiga langkah pokok dalam proses pengawasan menurut Manullang (2012:184) antara lain :

- 1) Menetapkan Alat Pengukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

- 2) Mengadakan Penilaian

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan.

- 3) Mengadakan Tindakan Perbaikan

Hal pertama yang perlu dianalisis apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang Pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah tindakan perbaikan diambil.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau

pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

### **C. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom (2008:33) perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Menurut Triyanto (2013:160) mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan

berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dimulai dilihat sejak munculnya aturan yang mengakui dan melindungi hak anak. Pada 1990, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak (KHA) Melalui Keputusan Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan aturan itu, pemerintah mengakui hak anak yang terdapat dalam konvensi tersebut. Untuk melindungi hak-hak anak yang telah diakui, Pemerintah Indonesia menetapkan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan hingga tahun 2016. Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa isu, yakni hak sipil, perkawinan usia anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, serta kekerasan terhadap anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.

Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara hukum,

pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum ini yang akan memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak anak. (Ahmad Kamil, 2008:1) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan peraturan yang jelas. (Maidin Gulton, 2008:33).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan. Mereka lah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 72 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas di sebutkan bahwa kewajiban perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **D. Bentuk Perlindungan Hukum KPPAD Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pontianak**

Dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang di Kota Pontianak telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiaty Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya yaitu pada bidang hukum melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014: 23) sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018: 317). Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Indriati, 2014: 409).

Perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi berdasarkan umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya. Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, UU Perlindungan Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Berdasarkan Pasal 64 UU Perlindungan Anak, diatur lebih terperinci perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka.

#### **E. Hambatan Yang Dihadapi KPPAD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pontianak**

Dalam rangka pengawasan terhadap perlindungan anak di Indonesia, KPAI mengakui dalam hal ini negara kurang mampu dalam permasalahan mendukung untuk ada KPPAD disetiap daerah karena keterbatasan anggaran, walaupun sebagaimana sudah ada namun dari 34 provinsi yang ada di Indonesia baru ada 28 KPPAD nya, dan ini sangat menghambat dalam menegakan pengawasan terhadap anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Nashriana, 2011). Dan ini yang menjadi hambatan tersendiri bagi KPAI, namun dengan penuh semangat yang diamanatkan oleh undang-undang, menjadi motivasi tersendiri bagi KPPAD dalam rangka menjadikan anak Indonesia tanpa masalah. Akan tetapi kami selalu berusaha mendorong negara untuk hadir dalam rangka mensosialisasikan perlindungan anak. Hambatan tersebut berupa :

1. kurangnya pemahaman masyarakat dan penerapan kerangka perlindungan anak
2. Pusat informasi yang belum memiliki database yang optimal
3. Peran media massa dan dunia usaha masih kurang perhatiannya dalam perlindungan anak serta kebijakan dalam pro anak

## **F. Upaya Yang Dilakukan KPPAD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pontianak**

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Beberapa upaya yang dapat dilakukan terdiri dari:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat dibidang Perlindungan Anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Menurut Gosita bahwa “Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling

mempengaruhi”. Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sementara pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

### **G. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk memdidikan para generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang demokratis, berbudi pekerti luhur dan berwawasan kebangsaan, dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa. Secara umum, pengertian pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai langkah demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menurut Winarno (2013: 185) pendidikan kewarganegaraan (*civics education*) merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan karakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Berdasarkan pendapat Mansoer (dalam Erwin, 2010: 3) pada hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara *civic education, democracy education*, serta *citizenship* yang berlandaskan pada filsafat pancasila serta mengandung Identitas Nasional Indonesia serta muatan tentang bela Negara. Sementara Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk

membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

#### 1. Pengertian PPKn

Menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. P Kn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin 2000: 9).

Menurut Edmonson (sebagaimana dikutip A. Ubaedillah 2011: 5) makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

#### 2. Tujuan PPKn

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain: a. membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, b. menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c. mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (A. Ubaedillah 2011: 9).

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat diatas bahwa PKN bertujuan untuk: a. menjadikan warga negara Indonesia yang kritis, rasional, kreatif, cerdas, aktif, dan demokratis, b. berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, c. mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab, d. berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### 3. Kajian Teori PPKn

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat (Zamroni (dalam Aji, 2014:28). Menurut Aji (2013:31) mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara

utuh bulat dan berkesinambungan, tujuan PPKn adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau dan sadar akan hak dan kewajibannya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran PPKn adalah pembelajaran yang mengajarkan akan nilai-nilai demokrasi dan juga mengajarkan akan moral dan norma secara utuh dan berkesinambungan. Untuk membentuk watak warga negara yang baik, yang tahu, mau dan sadar akan hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, apabila fokus kajiannya diarahkan pada bidang telaahnya, maka sebenarnya ideologi Pkn yang esensial adalah perilaku warga negara. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu hidup dan berada. Konteks perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam suasana atau kondisi tertentu, misalnya, bagaimana individu sebagai warga negara ketika ia berperilaku dirumah karena ia sebagai anggota keluarga (*member of family*); bagaimana individu berperilaku, berpikir, bekerja, berbuat sebagai anggota kelas disekolah karena ia adalah warga sekolah (*school citizen*). Dan demikian bagaimana ia berperilaku dimasyarakat sebagai anggota masyarakat demokratis atau madani, apakah anggota partai politik, apakah anggota organisasi kemasyarakatan.

Dilihat dari fenomena Pkn sebagai kajian perilaku warga negara, maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik daripada tiga dimensi tersebut. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normatif, antropologis, dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan dengan sifat multidimensional.

## **H. Penelitian yang relevan**

Penelitian tentang pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya tetapi pada

penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, dengan judul Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo. Hasil kesimpulan dari skripsi yang telah diteliti oleh Sitti Fatimah, yaitu persoalan pencapaian tujuan perlindungan anak yang dilakukan dinas terkait terhadap kasus kekerasan anak yaitu langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan arahan kepada orang tuanya sekaligus sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hukuman terkait kekerasan anak. Dalam pencapaian tujuan dalam melindungi anak pihak dinas perlindungan anak mempunyai masalah biaya transportasi, sarana dan prasarana dalam mengunjungi keluarga yang bermasalah untuk memberikan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak dan sanksi kekerasan anak kepada orang tuanya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Maryandani, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia”. Hasil kesimpulan dari skripsi yang telah diteliti oleh Ayu Nadia Maryandani yaitu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dsb. Peristiwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhinya Hak-Hak Anak. Untuk itu perlu adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang tua

atau siapapun yang melakukan penelantaran terhadap anak. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya ada pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Purnawati, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2017, dengan judul Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan perlindungan Khusus Anak Oleh Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pada Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual di Kota Tanjungpinang Tahun 2015). Hasil kesimpulan ditemukan bahwa dalam mencari data tentang kekerasan seksual maka KPPAD melakukan kerjasama dengan LSM dan masyarakat. KPPAD mengumpulkan data dengan berbagai cara antara lain pengaduan langsung, dari media masa, data dinas skpd terkait, stakeholder anak (LSM, Pemerintah) kemudian dari lembaga yang menangani perkara pelecehan seksual seperti polisi, jaksa, pengadilan dan lain-lain. KPPAD sudah melakukan penyuluhan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. KPPAD sudah melakukan penyuluhan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Penyuluhan merupakan salah satu hal terpenting dalam mencegah kejahatan, pemerintah bekerjasama dengan pihak LSM, kemudian pemerintah dan masyarakat namun pelaksanaannya belum optimal, karena masih ada orang tua, bahkan masyarakat yang tidak mengerti tentang kekerasan seksual tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Desriyani Herawati, , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2018, dengan judul Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil kesimpulan dalam meningkatkan pengawasan hak – hak perlindungan anak yang sudah cukup baik. Tercapainya tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sudah mengetahuinya maskayarakat tentang fungsi dan tujuan KPAID sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak. Namun, dalam melaksanakan fungsinya terdapat kendala yang dihadapi KPAID yaitu dengan tidak adanya Unit PPA di Polsek Labuhanbatu Utara dan juga tidak kooperatifnya orang tua serta kurangnya informasi masyarakat tentang KPAID sebelum terjadi kasus kepada anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016, dengan judul Strategi Komisioner Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Dalam Melindungi Korban Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Di Kota Tanjungpinang. Hasil kesimpulan Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) memberikan sosialisasi dan penguatan strategi dengan memberikan perhatian khusus kepada korban, seperti penanganan psikologis yang merujuk kepada pemulihan korban yang bersifat assemen psikologis khusus pada mental anak dan terus dilanjutkan dengan cara dirujuk ke dokter psikiater. Hasil yang didapat setelah melalui strategi atau upaya mengatasi kekerasan pada anak dalam kehidupan rumah tangga mengalami penurunan, kendatipun awalnya bervariasi.

Pembuktian dan Penerapan dalam putusan No. (757/PID.B/2013/PN.BKS) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, maka terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 (1) KUHP. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama terdapat anak dibawah umur yang menjadi korban, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun

perbedaanya adalah pada kajian peneliti disini mengkaji tentang Peran KPPAD Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pontianak.